

Akar Historis Ilmu Nahwu

Hairuddin

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: arman.atho@gmail.com

DOI: 10.14421/almahara.2019.051-02

Received: 26 April 2019

Revised: 17 Mei 2019

Accepted: 29 Juni 2019

Abstract

This article discusses Nahwu's Usul which covers Qiyas, Illat, and Ta'wil using the Library Study method with a Descriptive Historical Qualitative approach. As for the main sources in writing this article are the books that contain the discussion of Qiyas, Illat, and Tawil and their relation to Greek Philosophy. The author concludes that Nahwu Science was born due to errors in reading the Koran because of the occurrence of birth among speakers of Arabic, not because of the influence of Greek Philosophy, but it cannot be denied that certain themes are influenced by other Sciences, such as methods the formation of Arabic rules inspired by the Science of Jurisprudence, and Ta'lil inspired by the way of thinking of the Greek Philosophers, but in general the application of the Nahwu Science had existed before the interaction between Muslim Scientists and Philosophers.

Keywords: Nahwu, Philosophy, Qiyas

Abstrak:

Artikel ini membahas Ushul Nahwu yang mencakup Qiyas, Illat, dan Ta'wil dengan menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan Kualitatif Historis Deskriptif. Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan artikel ini adalah kitab-kitab yang memuat pembahasan Qiyas, Illat, dan Ta'wil dan keterkaitannya dengan pemikiran Filsafat Yunani. Penulis berkesimpulan bahwa Ilmu Nahwu lahir akibat adanya kesalahan dalam membaca al-Qur'an karena terjadinya lahn dikalangan penutur bahasa Arab, bukan karena pengaruh Filsafat Yunani, hanya saja tidak bisa dipungkiri bahwa ada tema-tema tertentu dipengaruhi oleh Ilmu-ilmu lain, seperti metode pembentukan kaidah-kaidah bahasa

Arab terinspirasi dari Ilmu Fikih, dan Ta'lil terinspirasi dari cara berpikirnya para Filosof Yunani, tetapi secara umum penerapan Ilmu Nahwu sudah ada sebelum adanya interaksi antara Ilmuwan Muslim dan para Filosof.

Kata Kunci: Nahwu, Filsafat, Qiyas

A. Pendahuluan

Bahasa Arab merupakan bahasa al-Qur'an yang disadari oleh setiap muslim. Apabila mempelajari al-Qur'an dengan baik dan benar, tiada lain harus menggali dari sumber asalnya. Sedangkan bahasa Arab yang tertulis dalam al-Qur'an untuk mempelajari atau memahami juga membutuhkan cara atau metode. Salah satu metodenya adalah melalui pendalaman Ilmu Nahwu. Menurut kaidah hukum islam mempelajari ilmu wahyu hukumnya wajib bagi siapapun yang ingin mendalami al-Qur'an. Sebab Bahasa Arab juga mempunyai kaidah-kaidah tersendiri dalam mengungkapkan atau menuliskan sesuatu hal, baik dalam bentuk komunikasi atau penulisan maka harus mengetahuinya secara detail.

Cikal bakal munculnya ilmu Nahwu serta pendorong adanya pembuatan kaidah-kaidah dapat disimpulkan dari komunikasi orang Arab yang fasih serta dapat dijadikan rujukan dalam memberikan harakat lafadz bahasa Arab. Karena, kebiasaan orang-orang Arab pada zaman Jahiliyyah ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain, mereka melakukannya berdasarkan tabiat masing-masing dan lafazh-lafazh yang muncul terbentuk dari peraturan yang telah ditetapkan oleh mereka, baik itu para junior belajar kepada senior, anak-anak belajar bahasa dari orang tuanya maupun seterusnya.

Salah satu cara untuk mengenal dengan baik sebuah ilmu ialah dengan mengkaji sejarahnya, perkembangannya, metode-metode para tokohnya dalam merumuskan prinsip-prinsipnya, membentuk hukum-hukumnya dan menggali kaidah-kaidahnya. Dalam pembahasan ini, bukan membahas ilmu nahwu secara gramatikal, namun akan dikaji Ilmu Nahwu dari perspektif sejarah, kelahiran dan perkembangannya, prinsip-prinsip Ilmu Nahwu, dan aliran-aliran Ilmu Nahwu (*Madaaris an-Nahwiyah*) yang berkembang, serta lebih spesifiknya membahas mengenai

bagaimana cakupan dan hakikat qiyas, ta'lil, ta'wil serta bagaimana pendapat para ulama Nahwu mengenai hakikat serta cakupan tersebut.

B. Pembahasan

Sejarah Lahirnya Qiyas

Al Qur'an dan Bahasa Arab adalah saling berhubungan disamping itu ada kesamaan sejarah, hubungan yang kuat, bahasa Arab merupakan bahasa al Qur'an, dengan al Qur'an bahasa Arab terjaga dan berkembang. Atas dasar al Qur'anlah Ilmu Nahwu di bentuk, untuk menjaga lidah dari kesalahan berbahasa dan untuk memudahkan memahami teks-teks Arab. Sejak awal Ilmu Nahwu telah terpengaruh dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya, khususnya Ilmu Fikih dan Ushul Fikih. Sehingga mungkin sangat berlebihan jika kita mengatakan bahwa Fikih dan Ushul Fikih sangat berpengaruh terhadap Ilmu Nahwu dan Ushul Nahwu. Dan hal itu tidak bisa dipungkiri karena Ilmu Fikih sudah ada sejak Nabi SAW, kemudian dikembangkan oleh para sahabat dan Tabi'in. Seiring dengan perjalanan waktu, problematika umat semakin banyak yang hukum Fikihnya tidak didapati pada masa Nabi, sahabat dan generasi Tabi'in, maka para Mujtahid melakukan ijtihad berdasarkan analogi mereka dan tidak mengembalikan lagi kepada ayat-ayat al Qur'an dan Hadits Nabi. Mereka berijtihad berdasarkan dalil aqli, terutama ketika mereka membela mazahab masing-masing dan membantah lawan-lawan mazhabnya.

Diantara Mujtahid yang melakukan itu adalah Al-Qamah bin Qais an-Nakhai (W. 62 H), Syuraih bin al-Haris al-Kindi (W. 78 H), as-Sya'bi (W. 104 H), Hammad bin Abu Sulaiman (W. 120 H), Abu Hanifah bin an-Nu'man bin Sabit (W. 150 H), dan berlanjut kepada Muhammad bin Idris as-Syafi'I (150 - 204 H) dengan karya monumentalnya *ar-Risalah*. Riwayat-riwayat tentang pembentukan awal Qiyas dalam Fikih sangat banyak, ada yang disandarkan kepada Nabi, ada yang disandarkan kepada sahabat, ada yang disandarkan kepada Umar bin Khattab, dan ada yang berakhir pada masa ulama mazhab yang empat.¹

Adapun Ilmu Nahwu yang cikal bakalnya lahir dari hasil pemikiran al Qur'an dan munculnya *lahn* dalam berbahasa, muncul pada

¹ Said Jasim az Zubaidi, *Al Qiyas Fi an Nahwi Al 'Arabi, Nasy'Atuhu Wa Tatawuruhu*, 1st ed. (Amman: Dar as Syuruq, 1997), hlm. 11.

akhir masa pemerintahan *Khulafaurrasyidin* yang masih berbentuk lembaran pada bab-bab tertentu.

Kemudian datanglah al-Khalil Ibnu Ahmad membuat kaidah-kaidah umum untuk diterapkan pada masalah-masalah tertentu dalam Nahwu. Ilmu Nahwu pada saat itu berkembang sangat pesat melalui penelusuran riwayat-riwayat ulama terdahulu dan melalui metode yang diterapkan Abu Hanifah dalam berijtihad. Hanya saja ulama Nahwu pada saat itu tidak mengesampinkan Ilmu-ilmu Syar'iah yang lain seperti Ilmu Qiraat, Ilmu Hadits, Fikih, Ilmu Riwayat, dan Sastra Arab. Bahkan ada ulama yang sangat populer dalam ilmu-ilmu ini seperti: Abu al-Aswad ad-Duali, Abdullah bin Abi Ishaq al-Hadrami, Abu Amr bin al-'Ala, 'Isa bin 'Umar as-Saqafi, al-Khalil, al-Kisai; al-Farra, dan Sibawaihi. Hasil dari kesungguhan para ulama ini melahirkan Karya Nahwu Sharaf yang bernama "*al-Kitab*".

Fikih dan Ushul Fikih yang merupakan embrio dari beberapa cabang ilmu agama juga melahirkan ilmu-ilmu lain selain Ilmu Nahwu, seperti Ilmu Nasakh, *at-Ta'liq*, *at-Ta'diyah*, *al-Ibtida*, *al-Mandub*, *az-Zahir*, *as-Syart*, *al-Hal*, *al-'Ilal*. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Usul Fikih menjadi Ilmu yang mapan pada awal abad ke III H., dimana pada waktu itu Ilmu Nahwu masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang tercecer hingga datangnya Abu Ali al-Farisi, Ibnu Jinni (W. 393 H), Abu al Barakat al Anbari (W. 577 H), sementara Qiyas dalam Nahwu muncul pada akhir abad ke IV H. yang lahir melalui naluri kebahasaan orang Arab tanpa ada pengaruh Filsafat Yunani karena kelahirannya berkaiatan langsung dengan al Qur'an.²

Fase Penggunaan Qiyas

Qiyas sebagai bagian dari kajian Nahwu melewati beberapa periode sebelum menjadi sebuah istilah yang baku, yaitu:

1. Marhalah an-Nasy'ah (Periode Pertumbuhan)

Pada periode ini Qiyas berkonotasi *Kaidah Nahwiyah* yang dipelopori oleh Abdullah bin Abi Ishaq al-Hadrami (W 117 H), dialah yang pertama kali mempopulerkan istilah Qiyas dan 'Illah dalam Ilmu Nahwu dengan mengacu pada Teks-teks Arab, baik melalui riwayat maupun *simā'i*, serta memperbaiki teks-teks Arab yang dinilai *Syāz*.

² Zubaidi, hlm. 14.

2. Marhalah al-Manhaj (Periode Dasar Pembentukan Teori)

Periode ini dipelopori oleh al-Khalil Ibnu Ahmad, dialah menjadikan Qiyas sebagai dasar dalam kajian Nahwu dan tolak ukur dalam pembentukan kaidah. Hal ini disebabkan karena Ia hidup di negeri Basrah yang sangat maju dalam bidang pemikiran dan merasakan periode Fikih penduduk Kufah yang bercorak Qiyas yang berimplikasi kepada pemikirannya dalam Ilmu Nahwu.

3. Marhalah at-Tanzir (Periode Pengalihan Teori)

Yaitu periode pengalihan teori Fikih ke teori Nahwu. Periode ini dipelopori oleh Abu al Barakat al-Anbari (W 577 H). Dia mengadopsi teori Fikih dalam pembentukan kaidah Nahwu dengan alasan bahwa antara Nahwu dan Fikih ada keterkaitan erat antara keduanya, dimana Nahwu dapat dipahami dari dalil naqli begitu juga Fikih dapat dipahami dari dalil naqli. Akhirnya menjadi jelas bahwa kitab al-Ambari "Luma' al Adillah Fi Usul an Nahwi" asalnya kitab Usul Fikih yang diadopsi ke kitab Nahwu.³

Defenisi Qiyas

Secara Etimologi Qiyas berasal akar kata قاس يقيس قياسا yang berarti mengukur.⁴ Adapun secara terminologi, ulama mendefenisikan Qiyas dengan beberapa ungkapan, diantaranya:

1. Menyatakan dua variabel, dimana kebenaran variabel pertama merupakan kebenaran variabel kedua, dan kesalahan pada variabel kedua merupakan kesalahan variabel pertama.
2. Ada yang mengatakan Qiyas adalah membawa hukum cabang ke hukum asal karena 'illat yang sama dan menerapkan hukum asal kepada hukum cabang,
3. Ada yang mengatakan bahwa Qiyas adalah membawa hukum majehul kepada hukum ma'lum atau membawa hukum yang belum didengar hukumnya kepada hukum sudah didengar hukumnya.⁵
4. Emil Badi ya'kub mengatakan Qiyas adalah mengembalikan sesuatu kepada padanannya atau mengukur sesuatu yang belum dinukil dari

³ Zubaidi, hlm. 19.

⁴ Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab*, Juz 3, n.d., hlm. 200.

⁵ Zubaidi, *Al Qiyas Fi an Nahwi Al 'Arabi, Nasy'Atuhu Wa Tatawuruhu*, hlm. 17.

perkataan orang Arab kepada sesuatu yang sudah dinukil dari perkataan mereka.⁶

Rukun Qiyas

Adapun Rukun Qiyas terdiri atas empat komponen:

1. Hukum asal (*al-Maqis 'Alaihi*).

Yaitu Teks-teks yang dinukil dari orang Arab yang dapat dijadikan sebagai hujjah, baik nukilan itu secara sima'i, riwayat, lisan, ataupun melalui catatan untuk dijadikan pedoman dalam hukum Nahwu.⁷ Emil Badi' Ya'kub menukil perkataan Ibnu Jinni bahwa perkataan orang Arab dari ditinjau dari segi stabilnya qiyas atau tidak, meliputi empat macam, yaitu :

a. Teratur dalam Qiyas dan penggunaannya, seperti:

قام زيدٌ ، ضربتُ زيداً ، مررتُ بزيدٍ

b. Teratur dalam Qiyas, Syaz dalam penggunaannya, seperti penggunaan fi'il madi dari kata:

يذُرُّ ، يدعُ .

c. Teratur dalam penggunaan, tetapi syaz dalam Qiyas, seperti:

استصوبتُ الأمرَ ، استحوذتُ الشيءَ ، استنوقَ الجمَلَ ، والقياسَ قلبَ واوهِ ألفاً .

d. Syaz dalam Qiyas dan penggunaannya secara bersamaan, seperti:

ثوبٌ مصوونٌ ، فرسٌ مقوودٌ ، والصحيحُ ثوبٌ مصوونٌ ، فرسٌ مقوودٌ .

2. Hukum cabang (*al Maqis*).

Yaitu lafaz yang diterapkan pada ungkapan bahasa Arab, baik itu berupa tarkib (susunan), ataupun secara hukum. Ketika orang Arab mengataka ظرف خالدٍ ، قام زيدٌ maka secara otomatis kita juga mengatakan: ظرف حمقٍ بشرٌ karena kita tidak bisa mendengarkan semua bentuk Isim Fa'il atau Isim Ma'ul dari orang Arab, oleh karena itu apa kita tidak dengar diqiyaskan kepada yang sudah didengar dan hasilnya akan menjadi bahasa Arab. أن ما قيس عن كلام العرب فهو من كلام العرب.⁹

⁶ Emil Badi' Ya'kub, *Mausu'ah an- Nahwi, Wa as-Sharf, Wa Al 'Irab* (Beirut: Darul IImi, 1988), hlm. 533.

⁷ Zubaidi, *Al Qiyas Fi an Nahwi Al 'Arabi, Nasy'Atuhu Wa Tatawuruhu*, hlm. 20.

⁸ Ya'kub, *Mausu'ah an- Nahwi, Wa as-Sharf, Wa Al 'Irab*, hlm. 533.

⁹ Abu Al Fath Usman Ibnu Jinni, *Al-Khashais*, ed. Abdul bin Muhammad (al Maktabah at Taufiqiyah, n.d.), hlm. 114.

3. 'Illat.

Yaitu sifat yang sama yang terdapat pada hukum asal (*a-Maqis 'alaihi*) dan hukum cabang (*al-maqis*), seperti illat rafa pada isim yang berfungsi sebagai pokok kalimat, illat nasab pada isim yang berfungsi sebagai obyek dan illat jar pada isim yang mudhaf.

4. Hukum.

Yaitu memberikan hukum pada cabang berdasarkan hukum yang ada pada asal, dan dikalangan ulama Nahwu ada enam macam:

- a. Wajib, seperti: Merafa fail dan menempatkan setelah fi'il, menasab maf'ul, menjar mudhaf, menakirahkan hal dan tamyiz.
- b. Haram, yaitu kebalikan semua yang tersebut di atas,
- c. Hasan, yaitu merafa fi'il mudari yang terletak setelah fi'il madhi yang disertai Syarth.
- d. Qabih, yaitu merafa fi'il mudhari yang terletak setelah fi'il mudhari yang disertai Syarth.
- e. Menyelisih yang lebih utama, seperti: ضرب غلامه زيدا
- f. Boleh kedua-duanya, seperti: membuang muftada atau khabar dan sebaliknya.

Pembagian Qiyas

Qiyas dari segi penggunaannya terbagi menjadi:

1. Qiyas Muththarid, yaitu qiyas yang sudah baku dan stabil.
2. Qiyas Syaz, yaitu qiyas yang keluar dari kaidah bahasa orang Arab, seperti bacaan Nafi al-Madani فهل عسيتم س dengan mengkasrah huruf س.
3. Qiyas Matruk, yaitu yang sudah tidak populer meskipun masih ada yang menggunakannya, seperti ثلاث مئتين/مئات, tetapi qiyas ini jarang dipergunakan dan yang populer adalah ثلاثمائة.¹

Qiyas dari kesamaan Illat terdiri dari:

1. Qiyas Illah, yaitu membawa hukum cabang kepada hukum asal dengan alasan hukum yang terdapat pada asal. dan itu meliputi:
 - a. Qiyas Musawi, seperti menyamakan hukum Naibul Fa'il dengan Fa'il karena adanya kesamaan isnad.
 - b. Qiyas Awla, yaitu illat yang terdapat pada cabang lebih kuat daripada yang ada pada asal, seperti menyamakan isim Fa'il yang

¹ Zubaidi, *Al Qiyas Fi an Nahwi Al 'Arabi, Nasy'Atuhu Wa Tatawwuruhu*, hlm. 10.

mudhaf dan menjar isim sesudahnya dimana Isim Fa'il disertai ال الحسن dengan sifat Musyabbahah, seperti هذا الضارب الرجل الوجه

- c. Qiyas Adwan, yaitu membawa illat kepada illat yang kebalikannya, seperti لم يشرب الدواء ، لن يتدم على ذلك
- 1
2. Qiyas as-Syabah, yaitu membawa hukum cabang kepada hukum asal karena ada unsur kesamaan di dalamnya, seperti kebolehan mengedepankan ma'mul isim fa'il atas isim fail karena diqiyaskan ma'mul atas fi'ilnya, seperti: وأفسههم كانوا ما الكذب رويدا diqiyaskan dengan يظلمون
3. Qiyas at-Thard, yaitu hukum qiyas yang terjadi akibat adanya kesamaan status, seperti kata ليس mabni karena statusnya sama dengan نعم ، بئس .²

Qiyas dari segi lafaz dan makna sebagai berikut:

1. Qiyas maknawi, yaitu qiyas yang hakikatnya kembali kepada makna, seperti muftada dirafa karena berfungsi sebagai subyek.
2. Qiyas lafzi, yaitu menyatukan lafaz dengan lafaz, seperti menyamakan ما النافية dengan ما المصدرية³

Qiyas dari segi kejelasan dan kesamar-samaran:

1. Qiyas Jali, yaitu seperti membuang huruf nun pada Mutsanna sebagaimana pada jama' jika bertemu ال.
2. Qiyas Khafi (istihsan), yaitu meninggalkan qiyas dan mengambil yang lebih menyenangkan orang, seperti kata ميثاق di jama' dengan ميثاق، tanwin pada kata نوح هندا، padahal dari segi qiyas tidak tepat.¹

Qiyas antara Mazhab Basrah dan Kufah

Ulama Basrah lebih dahulu mengkaji bahasa, Nahwu, daripada ulama Kufah, dimana mazhab ulama Basrah membangun kaidah berdasarkan apa didengar dari perkataan-perkataan orang Arab, dan jika kaidah utama bertentangan dengan apa yang didengar dari perkataan

¹ Zubaidi, hlm. 42. ¹

² Azizah Fawwal Babati,² *Al-Mu'jam Al Mufassal Fi an Nahwi Al 'Arabi*, Juz 2 (Beirut: DKI, n.d.), hlm. 806.

³ Jinni, *Al-Khashais*, hlm. 111.

¹ Zubaidi, *Al Qiyas Fi an Nahwi Al 'Arabi, Nasy'Atuhu Wa Tatawuruhu*, hlm. 44.

orang arab maka mereka mentawilnya, atau menganggapnya sebagai bahasa, atau dianggap sebagai *Syāz*, atau riwayat yang sedikit atau jarang, atau dianggapnya riwayat yang salah. Hal itu disebabkan ulama Basrah tidak sepenuhnya mengambil apa yang mereka dengar dari orang Arab kecuali dari yang enam kabilah.¹ Adapun selainnya tidak dijadikan sebagai rujukan sebagai sumber bahasa. Diantara tokoh-tokoh mazhab Basrah adalah Ibnu Abi Ishak al-Hadrami, Isa bin Umar as-Saqafi, Abu Amr bin 'Ala, Yunus bin Habib, Quthrub, Abu Amr al-Jarmi, Abu Usman al-Mazini, al-Mubarrid, az-Zajaj, Ibnu as-Sarraj, as-Shairafi, al-Khalil Ibnu Ahmad, Sibawaihi.¹

Adapun mazhab ulama Kufah, jika mereka mendengar satu bait syi'ir yang bertentangan dengan kaidah utama, maka mereka menjadikannya sebagai kaidah utama dan juga menjadikannya sebagai suatu bab yang baru. Atas dasar riwayat ini, terbangunlah opini bahwa mazhab Basrah adalah mazhab qiyas dan mazhab Kufah adalah mazhab simai. Tetapi ada pertanyaan yang harus dijawab, apakah betul mazhab ulama Basrah sangat identik dengan mazhab qiyas? setelah diteliti meneliti, ada beberapa persoalan yang ulama Basrah tidak konsisten dengan mazhab qiyas, diantaranya:

1. Mereka sangat fanatik dan membatasi riwayat pada kabilah tertentu, sementara mereka juga menggemakan revolusi bahasa terhadap kabilah lain yang dikenal fasih dalam berbahasa, seperti kabilah Saad bin Bakr, kabilah Nashr bin Muawiyah, kabilah Saqif dan Quraisy secara khusus.¹
2. Ulama Basrah banyak yang menyelisih aturan mereka, padahal mereka sangat ketat dalam berperinsip, seperti Sibawaihi membolehkan qiyas pada jama qillah dan kasrah, padahal dalam aturan mereka tidak membolehkan qiyas pada masalah tersebut.
3. Mereka membolehkan penisbatan pada kata *شأنه* dengan *شئ* dengan alasan qiyas, meskipun al-Mubariid menganggapnya sebagai syaz, sementara kata *قرشي* ، *ثقي* mereka tidak membolehkannya.

¹ Tamim, Qais, Asad, Hūzail, Kinanah, dan Thayyi

¹ Ya'kub, *Mausu'ah an- Nahwi, Wa as-Sharf, Wa Al 'Irab*, hlm. 617.

¹ Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As Suyuti, *Al Muzhir Fi Ulum Al Lughah Al 'Arabiyah*, ed. Fuad Ali Mansur, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiyah, 2009), hlm. 201.

4. Mereka mentasgîr *fi'îl* dengan alasan qiyas seperti pada kata: *أَمِيلِح*, padahal dalam prinsip mereka *fi'îl* itu tidak boleh *ditashgîr*.
5. Mereka tidak menerapkan qiyas untuk menunjukkan penisbatan pada wazan *فاعل، فاعل*, padahal wazan ini populer dikalangan ulama bahasa, seperti ungkapan kita kepada pemilik pakaian *ثياب* yang semestinya *ثيابي* pemilik gading *عواج* yang semestinya *عواجي* pemilik unta *جمال* yang semestinya *جمالي*.

Adapun mazhab ulama Kufah, mereka membentuk kaidah utama berdasarkan riwayat yang mereka dengar dari *syi'ir* dan dari perkataan orang Arab meskipun itu *syaz* dan menyelisihi qiyas, bahkan dikatakan ulama mazhab kufah jika mendengar satu bait *syi'ir* yang menyelisihi usul, mereka menjadikannya usul baru dan membuatnya bab tersendiri. Diantara tokoh penting dalam mazhab ini adalah al-Kisai, Hisyam bin Mu'awiyah, al-Farra, Abu Bakar al-Ambari.¹

8

Pendapat Ibnu Madaa Tentang Qiyas

Ibnu Madaa tidak membahas secara khusus tentang *Qiyas*, dia hanya menyisipkannya ketika membahas tema-tema lain seperti *Ta'lîl* dan *Amîl*. Seperti pendapatnya ketika mengomentari tentang *tanazu'u*, ia mengatakan bahwa para ahli Nahwu tidak membicarakan persoalan ini kecuali *fa'îl*, *maf'ul* dan *majrur*, padahal masih banyak bentuk *ma'mul* dikalangan mereka tidak terbahas seperti *masdar*, *zharaf*, *hal*, *maf'ul liajelih*, *maf'ul ma'ah*, *tamyiz*. Apakah persoalan-persoalan ini boleh diqiyaskan kepada yang pernah dibahas pada *tanazu'u*. Menurut Ibnu Madaa, itu tidak boleh kecuali ada dalil *sima'i* yang ditemukan dalam teks-teks bahasa Arab.

Begitupula dalam persoalan *Qiyas Akli*.¹ Ibnu Madaa menolaknya dengan terus terang, karena para ahli Nahwu dalam persoalan ini tidak teliti dalam menentukan qiyas, karena menyamakan dua perkara yang

¹ Ya'kub, *Mausu'ah an-Nahwi, Wa as-Sharf, Wa Al 'Arab*, hlm. 619.

² Yaitu menqiyaskan suatu hukum kepada hukum yang lain karena dianggap ada kesamaan di dalamnya, seperti *جواز تقديم خبر ليس عليها لجواز تقديم معمول الخبر عليها، قياس عمل الصفة المشبهة على عمل اسم الفاعل*

tidak kuat hubungannya untuk diqiyaskan, disisi lain *qiyas* seperti tidak disetujui oleh orang Arab.² 0

² Muhammad Ied, *Usul an – Nahwu* (Kairo: ‘Alam al Kutub, 2006), hlm. 85.

Illat (Ta'li)

Secara *Etimologi Illat* berarti sebab. Adapun secara *Terminologi Illat* adalah jawaban atas semua hukum 'Irab, yaitu rafa, nasab, dan jar pada isim dan mu'rab, mabni pada *fi'il*.² 1

Pengaruh Filsafat Terhadap Illat Pada Nahwu

Aristoteles menyebutkan empat macam *Illat* dalam pembuktian dalil, yaitu: *al Maddiyah* (materi), *as-Shuriyah* (bentuk), *al-Fa'iliyyah* (pelaku), *al-Gaiyyah* (tujuan). *Illat Maddiyah* merupakan jawaban terhadap pertanyaan "Apa itu?", *Illat as-Suriyah* merupakan jawaban terhadap pertanyaan "Bagaimana itu?", *Illat al Fa'iliyyah* merupakan jawaban terhadap pertanyaan "siapa yang melakukan itu?", *Illat al-Gaiyyah* merupakan jawaban terhadap pertanyaan "kenapa melakukan itu?".

Beristidlal terhadap empat *illat* ini akan melahirkan dalil yang benar dan ilmiah jika mengacu kepada variable yang kuat, dan sebaliknya akan melahirkan *sophisme* jika mengacu kepada variable yang berbentuk prasangka.² Ibnu Yai'sy membeñi sebuah contoh "diantara jenis isim adalah isim mu'rab, kata mu'rab lebih duluan adanya daripada kata 'irab meskipun kata mu'rab merupakan derivasi dari kata 'irab, dimana kata mu'rab dapat berdiri sendiri tanpa kata 'irab, sedangkan kata 'irab tidak dapat berdiri sendiri, maka menjadilah kata mu'rab sebagai tempat terhadap kata 'irab dan kata 'irab menjadi alat peraga terhadap kata mu'rab. Sebagaimana wajib mendahulukan tempat dari yang menempati, maka wajib pula mendahulukan kata mu'rab daripada kata 'irab.² 3

Antara Nahwu, Fikih, dan Ilmu Kalam

Ibnu Jinni berpendapat bahwa *Illat Ilmu Nahwu* lebih dekat kepada *Illat Ilmu Kalam* daripada ke *Illat Ilmu Fikih* dengan beberapa pertimbangan:

1. *Illat hukum Ilmu Nahwu* dapat dipahami, sedangkan *Illat Ilmu Fikih* tidak demikian karena banyak sifatnya *ta'abbudi* yang sulit dimengerti.

² Babati, *Al-Mu'jam Al Mufasssal Fi an Nahwi Al 'Arabi*, hlm. 678.

² Ied, *Usul an - Nahwu*, hlm. 113.

² Muwaffakuddin bin Yaisy bin Ali bin Yaisy, *Syarah Al Mufasssal* (Kairo, n.d.), hlm.

2. Illat dalam Ilmu Nahwu kembali kepada tabiat naluri manusia, sedangkan illat dalam fikih kembali kepada gejala-gejala hukum.

Kedua alasan inilah yang menyebabkan Illat Ilmu Nahwu lebih dekat kepada Ilmu Kalam dan menjauhkan dari Ilmu Fikih. Sementara az-Zamakhshari berpendapat bahwa Usul Fikhi secara umum terpengaruh kepada Bahasa Arab. Muhammad 'Ied berkesimpulan bahwa dari ketiga Ilmu ini, Nahwulah yang paling tua dari ketiganya, meskipun illat dalam ilmu Nahwu merupakan hasil adopsi dari Filsafat Aristoteles. Tetapi seiring dengan pesatnya perkembangan ketiga Ilmu tersebut yang ditopang dengan kesungguhan pemikiran akhirnya ketiga ilmu saling mempengaruhi satu sama lain.²

4

Pembagian Illat

Dilihat dari jenisnya, Illat dalam Ilmu Nahwu secara umum terdiri atas tiga macam:

1. Illat Ta'limiyah, yaitu Illat yang dengannya dapat dimengerti perkataan orang Arab, seperti dalam ungkapan kita إن زيدا قائم, jika ditanyakan kenapa engkau menasab زيدا? jawabnya karena adanya إن yang menasab isim dan merafa khabar. Dan seperti itulah kami mengetahuinya dan mengajarkannya dan seperti itu pula diterapkan dalam bahasa Arab.
2. Illat Qiyasyah, yaitu jika ditanyakan kenapa زيد dinasab dengan إن dalam ungkapan kita إن زيدا قائم, dan kenapa إن wajib menasab isim? Jawabnya karena إن dan saudara-saudarnya menyerupai fi'il muta'addi kepada maf'ulnya, maka dibawahlah hukum إن dan saudara-saudaranya kepada hukum fi'il karena adanya unsur keserupaan, dimana isim yang dinasab dengan إن sama dengan maf'ul bihi secara lafaz dan sama juga dengan fi'il yang maf'ulnya mendahului failnya.
3. Illat Jadaliyah Nazariyah, yaitu semua yang dapat dijelaskan Illatnya pada kelanjutan إن. seperti pertanyaan: dari sisi mana huruf-huruf ini menyerupai fi'il? Apa jenis fi'il yang menyerupai huruf? apakah yang lampau, yang akan datang, atau yang terjadi sekarang? Untuk apa engkau menyamakan isim إن dengan maf'ul yang mendahului fi'ilnya?

² Jinni, *Al-Khashais*, hlm. 48, 144, 145, 163.

mengapa tidak menyamakannya dengan fa'il yang mendahului maf'ulnya? semua alasan-alasan yang dikemukakan sebagai jawaban atas pertanyaan yang muncul masuk dalam kategori Illat Jadaliyah Nazariyah (Illatul Illah).²

5

Imam as-Suyuti menjelaskan bahwa Illat dikalangan ahli Nahwu hanya mencakup dua jenis, yaitu Illat yang terdapat pada perkataan orang Arab dan diaplikasikan dalam bahasa mereka, dan Illat yang hanya dapat diketahui maksudnya setelah nampak hikmahnya, dan tersingkap maksud dan tujuannya pada perkataan mereka. Adapun Illat pada jenis pertama dapat dijelaskan secara terperinci sebagaimana berikut ini:

1. Illat sima'i, seperti perkataan orang Arab امرأة تدياء dan bukan رجل أتدى.
2. Illat Tasybih, seperti I'rab fi'il mudari karena menyerupai isim, dan 'binanya sebagian isim karena menyerupai huruf.
3. Illat istigna, seperti cukup menggunakan kata ترك dari kata ودع.
4. Illat istisqal, seperti berat meletakkan huruf واو pada kata يعد karena letaknya antara huruf ي dan kasrah.
5. Illat Farq, seperti merafa fa'il, menasab maf'ul, memberi harakat fathah pada nun jama' dan kasrah pada nun musanna.
6. Illat Taukid, seperti meletakkan nun tsaqilah dan khafifah pada fi'il amr sebagai penguat.
7. Illat Ta'widh, seperti mengganti huruf nida dengan huruf mim pada kata اللهم.
8. Illat Nazir, seperti meletakkan harakat kasrah jika bertemu dua sukun sebagai ikutan terhadap jar karena adanya kesepadanan.
9. Illat Naqid, seperti menasab isim nakirah setelah لا sebagai kebalikan dari isim إن.
10. Illat karena tinjauan makna, seperti فمن جاءه موعظة من ربه kata kerja pada ayat ini tidak disertai dengan huruf ta'nis padahal fa'ilnya muannas, alasannya kata موعظة artinya وعظ dan bentuknya muzakkar.
11. Illat musyakalah, seperti سلاسل وأغلالا.
12. Illat Mu'adalah seperti menjar isim لا يانسarif dengan fathah karena mengikuti hukum nasab, kemudian memalingkannya dan membawa nasab kepada jar jika kata tersebut bentuknya muannas salim.

² Ied, *Usul an - Nahwu*, hlm. 119.

13. Illat Mujawarah, seperti meletakkan harakat dammah pada huruf lafaz jalalah karena alasan berdekatan الحمد لله.
14. Illat Wujub, seperti wajibnya merafa fa'il.
15. Illat Jawaz, seperti Illah pada Imalah.
16. Illat Taglib, seperti وكانت من القانتين
17. Illat ikhtisar, seperti pada bab at Tarkhim (ولم يك)
18. Illat Takhfif, seperti Idgam
19. Illat al Asl, seperti فاستحوذ ، يؤكرم، وصراف مالا ينصرف
20. Illat Aula, seperti fa'il lebih utama ditempatkan di depan maf'ul
21. Illat Dilalah Hal, seperti perkataan orang yang melihat hilal: الهلال, maksudnya هذا الهلال kata هذا dibuang karena ada indikasi yang menunjukkan hal tersebut.
22. Illat Isy'ar, seperti kata موسى dijama' dengan موسون untuk menunjukkan bahwa yang terbuang adalah (l) alif.
23. Illat tadhaad, seperti fi'il yang boleh dibuang, tetapi kapan didahului atau dita'kid oleh masdar atau damir tidak dapat dibuang karena ada kontradiksi antara ta'kid dan ilgha.

Kesimpulan antara Illah secara umum dan Illat secara terperinci dapat dapat menghasilkan dua jawaban:

1. Ada Illat yang dengannya dapat dipahami perkataan orang Arab, yaitu disebut Illat Ta'limiyah.
2. Ada Illat yang tidak dapat menjadi pengantar untuk memahami perkataan orang Arab, tetapi hanya mampu menjelaskan hikmah, maksud, dan tujuan perkataan tersebut, yang dikenal dengan Illah Qiyasyah, Illah Jadaliah dan Nazariah.²

6

Keberadaan Illat Dalam Ilmu Nahwu

Bagi siapa saja yang menelusuri sebab-sebab keberadaan Illat dalam Ilmu Nahwu, maka ia akan mengetahui hal-hal berikut ini:

1. Adanya Illat dalam Ilmu Nahwu akan menyingkap hikmah Allah dalam corak perkataan orang Arab. Dikatakan bahwa siapa yang mendalami Illat dalam bahasa Arab dia akan mengetahui hikmah dan kekhususan yang diletakkan Allah pada bahasa tersebut dan tidak ada pada bahasa lain.

² Ied, hlm. 122.

2. Bahwa Illat dalam Ilmu Nahwu telah tertancap kokoh dalam benak dan niat orang Arab ketika mereka mengucapkannya, dan mereka para ahli Nahwu mengungkapkan apa yang ada di dalam benak dan niat mereka. Al-Khalil Ibnu Ahmad berkata “*Sesungguhnya orang Arab berbicara sesuai dengan naluri dan tabiatnya, mereka telah mengetahui posisi ucapan mereka, dan telah kokoh Illat-illat dalam benak mereka meskipun belum ada yang dinukil dari mereka*”.²
3. Mengakui adanya rasa kebahasaan yang sifatnya ringan, berat, menyenangkan, terasa asing, seperti makna adil pada kata *ثعل ، زحل ، غدر* ، *عمر ، زفر ، جنم ، قثم*.
4. Sesungguhnya orang Arab telah menerapkan Illat-illat pada perkataan mereka, dan para ahli Nahwu berhak untuk mengambil apa mereka dengar dari orang Arab.

al-’Asmai menceritakan dari Abu Umar bahwa dia mendengar seseorang dari Yaman berkata si fulan kelelahan *جاءته كتابي* maka aku (Abu Umar) berkata : *جاءته كتابي ؟* maka laki-laki berkata “*ya, bukankah maksudnya صحيفة*”.²

8

Ke empat perkara di atas sangat memungkinkan untuk kita mengatakan bahwa Illat itu ada dan diakui oleh para ulama Nahwu, dapat dilihat bahwa sesungguhnya hikmah Allah dan orang Arab tidak dapat ditembus oleh kemampuan para peneliti bahasa karena itu adalah persoalan-persoalan gaib dan tidak kaitannya dengan bahasa.

Pendapat Ibnu Madaa Tentang Ta’lil / Illat

Jika dikalangan para ahli Nahwu mengenal Illat Ta’limiyah, Illat Qiyasiah, Illat Jadaliyah Nazariah, maka Ibnu Madda hanya membagi dua macam Illah, yaitu: Illah al-Awwal dan Illah as-Tsawani wa as-Tsawalis. Ibnu Madaa tidak memberikan defenisi kedua macam Illah tersebut, tetapi hanya menjelaskan perbedaan dari keduanya.

Adapun Illah al-Awwal dengan mengetahuinya kita dapat mengetahui pengucapan perkataan orang Arab, sedangkan Illah as-Tsawani dan as-Tsawalis tidak penting untuk diketahui. Sebagai contoh: jika ada penanya mengatakan mengapa kata *زيد* pada kalimat *قام زيد*

² Mina Ilyas, *Al Qiyas Fi an Nahwu* (Dimasyq: Darul Fikr, 1985), hlm. 25.

² Jinni, *Al-Khashais*, hlm. 237.

dirafa? jawabnya karena fa'il, dan setiap fa'il hukumnya dirafa. Jika bertanya lagi mengapa fa'il harus dirafa? jawabnya seperti itulah orang Arab megucapkannya. Dan hal itu tidak ada bedanya dengan istilah haram dalam fikih yang tidak membutuhkan penjelasan illat untuk dijelaskan kepada orang lain. Jika ditanyakan mengapa hukumnya haram? jawabnya karena tidak wajib dalam fikih. Dalam perbedaan antara fa'il dan maf'ul misalnya, jika ada yang bertanya mengapa tidak dibalik antara hukum fa'il dan hukum maf'ul ? fa'il dinasab dan maf'ul yang dirafa ? jawabnya karena fa'il itu sedikit, setiap fi'il hanya cukup satu fa'il, sedangkan maf'ul banyak, maka diberikanlah yang berat itu kepada yang sedikit yaitu fa'il, dan yang ringan diberikan kepada yang banyak yaitu maf'ul agar ucapan orang arab yang dianggap berat hanya ada perkara yang sedikit dan ucapan yang ringan ada pada perkara yang banyak . Semua analisis di atas menurut Ibnu Madda dianggap tidak penting dan wajib untuk ditinggalkan, seandainya tidak diketahui maka hal itu tidak mendatangkan mudarrat.² Dengan demikian yang dapat diterima hanya Illah al-Awwal karena seperti itulah yang didapati dari orang Arab berdasarkan penelusuran dan pengucapan mereka.

Adapun Illah as-Tsawani dan as-Tsawalis, meskipun menurut Ibnu Madda wajib dibuang dari ruang lingkup Ilmu Nahwu, tetapi menurut faktanya ia membagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Maqtu'un bih, maksudnya memutus rantai pertanyaan. seperti ungkapan kita: setiap fi'il yang didahului oleh salah satu huruf zawaid yang empat dan setelahnya sukun, jika dibentuk dalam fi'il amr, maka huruf zawaidnya dibuang dan diganti dengan hamzah wasal. jika ditanyakan mengapa harus mendatangkan hamzah wasal? jawabnya karena seperti itulah fi'il amar apabila dibuang huruf zawaidnya, dan setiap amar yang dibuang huruf zawainya dimasuki hamzah wasal. jika ditanyakan, mengapa tidak dibiarkan keadannya seperti itu tanpa hamzah wasal? jawabnya: karena tidak mungkin memulai dengan sukun. Illat ini merupakan penjelasan dari illat pertama, dimana jika illat pertama sudah diketahui, maka hilanglah kesamar-samaran untuk menanyakan illah selanjutnya.

² Ied, *Usul an - Nahwu*, hlm. 130.

2. Illah Fihī Iqna (at-Ta'līl gairul Bayyin), yaitu munculnya illah as-Tsawani karena adanya darurat musyabbahah yang membutuhkan illah. Contoh: sesungguhnya fi'il yang awalnya terdapat huruf zawa'id yang empat adalah mu'rab karena menyerupai isim, atau cukup bagi kita mengatakan setiap fi'il yang diawali dengan huruf zawa'id yang empat dan tidak bersambung dengan dhamir inas, nun taukid, tsakilah atau khafifah, maka ia mu'rab. contoh yang terdapat pada jenis ini, illat pertamanya adalah mendiskripsikan keadaan fi'il mu'rab, sedangkan illah keduanya adalah keserupaan antara fi'il mudhari dengan isim, tetapi jika alasan keserupaan dianggap sebagai alasan darurat sudah tidak ada, maka jenis illat ini wajib dibuang dari ranah Ilmu Nahwu.
3. Illah maqut'un bifasadihi (Illal yang rusak), yaitu Ilgah yang tidak memiliki nilai karena tidak terkait dengan illah sebelumnya dan juga tidak memberikan faidah baik ucapan maupun logika. Ibnu Madhaa memberikan contoh: huruf nun pada damir jama inas diberi harakat karena sebelumnya sukun, يَضْرِبْنَ، يَضْرِبْنَ dan huruf sebelumnya disukun agar tidak berkumpul empat harakat berturut-turut karena antara fi'il dan fa'il dianggap satu, hasilnya sukun huruf sebelum huruf nun karena nun, dan adanya nun berharakat karena huruf sukun sebelumnya.

Ibnu Madhaa berkesimpulan bahwa yang bisa diterima hanya Illah yang pertama, karena hanya ini yang bisa menjadi perantara untuk mengetahui perkataan orang Arab, Illah as-Tsawani wa as-Tsalis wajib dibuang dari ranah Ilmu Nahwu karena tidak dibutuhkan di dalam perkataan orang Arab dan tidak ada urusannya dengan bahasa Arab.³

Ta'wil

Ta'wil secara etimologi berarti at-Tadbir (mengatur) at-Taqdir (menentukan), at-Tafsir (menjelaskan). dua makna yang pertama yang lazim digunakan untuk menjelaskan kesamar-samaran dan membutuhkan curahan fikiran, sedangkan makna yang ketiga sifatnya umum, dapat digunakan untuk menjelaskan kesamar-samaran atau menjelaskan sesuatu yang sudah nampak jelas.³

³ Ied, *Usul an - Nahwu*, hlm. 135.

³ bin Ya'qub Al-Fairuzabadi, *Al Qamus Al Muhit*, n.d., hlm. 1244.

Imam as-Suyuti mengatakan bahwa kata at-Tafsir merupakan bentuk تفعيل dari kata الفسر yang berarti menjelaskan dan menyingkap, sedangkan kata التأويل berasal dari kata الأول yang berarti kembali, seolah-olah mengembalikan makna ayat kepada dua makna yang masing-masing memungkinkan untuk dianggap benar. Dengan demikian Ta'wil berarti memalingkan ucapan dari zahirnya kepada sesuatu yang membutuhkan aturan dan ketentuan.³ Adapun dalam kajian² para ahli Nahwu tidak ditemukan dari mereka yang memberikan definisi Ta'wil secara pasti, kecuali yang dinukil dari Imam as-Suyuti dalam kitabnya الاقتراح ia mengatakan:

التأويل إنما يسوغ إذا كانت الجادة على شيء ، ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول!

“Ta'wil itu dimunculkan jika terjadi kebekuan terhadap sesuatu, kemudian jika datang sesuatu yang menyelisihi kebekuan itu maka harus dita'wil”.

Hanya saja para ahli Nahwu telah melakukan ta'wil dan memalingkan ucapan dari zahirnya agar sesuai dengan hukum-hukum Nahwu dan kaidah-kaidahnya. Penyebutan kata Ta'wil telah warid dalam Al Qur'an, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan terdapat tujuh surah yang menyebutkan kata tersebut. Di dalam Hadis juga demikian, bahkan Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan menggunkan kata tersebut:

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

Ketika Ibnu Abbas membaca ayat: وما يعلم تأويله إلا الله

Ia berkata: saya diantara orang mengetahui ta'wilnya. Dan hal ini menjadi jelas bahwa penggunaan kata ta'wil dengan makna seperti ini sudah ada sejak zaman sahabat dan para tabi'in sampai berlanjut pada masa Ibnu Jarir (W. 310 H) dengan menamai kitabnya جامع البيان في تفسير القرآن dan setiap menafsirkan ayat ia menggunakan kata ta'wil القول في تأويل قوله . تعالى: كذا

Pada abad kedua hijriah muncul aliran batiniyah dari kelompok syi'ah dengan mengatakan لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا

³ Ied, *Usul an - Nahwu*, hlm. 155.

³ Ied, hlm. 34.

Dari ungkapan-ungkapan di atas muncul pertanyaan, sejauh mana tafsir mempengaruhi masuknya ta'wil dalam ilmu Nahwu? Secara sederhana tidak ada hubungan antara penggunaan ta'wil dalam tafsir dengan masuknya ta'wil dalam ilmu Nahwu, karena munculnya ta'wil dalam Nahwu disebabkan oleh situasi kondisi khusus, hanya saja jika kita mengatakan bahwa ta'wil dalam tafsir sangat mempengaruhi munculnya ta'wil dalam ilmu Nahwu, hal itu karena dua sebab : 1. Munculnya para ulama Nahwu seperti al-Kisai, al-Farra, al-Khalil, Sibawaihi yang merupakan murid Abu Ja'far ar-Ruasi Muhammad bin Hasan bin Abi Sarah yang bermazhab Syi'ah Batiniyah yang hidup pada abad ke dua Hijriah. 2. Metode penerapan kata ta'wil.³ seperti pada ayat al Qur'an مثل الذين كفروا ودواعيهم كمثل مثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع مثل الذي ينطق والإيجاز. Sibawaihi menggunakan istilah الناعق والمنعوق الذي لا يسمع dan ini merupakan fakta bahwa kata ta'wil sudah dipergunakan sebelum menjadi bagian dari ilmu Nahwu, dengan demikian jelas bahwa ta'wil dalam Ilmu Nahwu merupakan hasil pemikiran yang mendalam sebagai akibat munculnya ilmu-ilmu keislaman di era para ahli Nahwu.³

Implikasi Ta'wil Dalam Ilmu Nahwu

Kajian utama Ta'wil dalam Ilmu Nahwu ada empat, yaitu: al Hazf, al Istitar, Saughul mashdar, at-Taqdir fi al-Jumlah.

1. Al Hazf.

Persoalan al-hazf adalah yang paling menonjol dalam pembahasan Ta'wil, dan hal itu nampak sekali ketika Ibnu Jinni meletakkan satu tema khusus dalam kitabnya³ : باب في شجاعة العربية، وقال إن معظم ذلك إنما هو الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف .

Contoh al-Hazf dalam fi'il

- Al Qasam: والله لا فعلتُ، أصله أقسم بالله
- Fi'il amar: زيدا، أصله اضرب زيدا
- Jumlah syartiah: إن خير فخير، وإن شرا فشر

Contoh al Hazf dalam Isim

³ Ied, hlm. 158. ⁴

³ Ied, hlm. 160-162. ⁵

³ Jinni, *Al-Khashais*, hlm. 360.

- a. Muftada Khabar: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، طاعة وقول معروف
- b. al-Mudhaf: ولكن البر من اتقى
- c. Mudhaf Ilaihi: لله الأمر من قبل ومن بعد
- d. Menempatkan kata sifat pada posisi Maushuf: أن اعمل سابغات
- e. Membuang kata sifat: سير عليه ليل

Contoh al-Hazf pada fi'il saja: إذا السماء انشقت ، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي

Contoh al-Hazf pada huruf:

- a. Huruf 'Athaf: كيف أصبحت ؟ فيقول : خير عافاك الله، من يفعل الحسنات الله يشكرها # والشر بالشر عند الله مثلان
- b. Huruf Istifham: ثم قالوا تحبها ؟ قلت بهرا # عدد القطر والحصى والتراب

2. al-Istitar

Kajian tentang Istitar mencakup dua masalah, yaitu:

- a. ad-Dhamir al-Mustatir, baik dhamir itu wajib disembunyikan seperti: أوافق محمد قام
- b. Penggunaan أن yang menasab fi'il mudhari baik sifatnya wajib seperti حضرت لأستفيد لم تكن لتكذب وما كنت لأظلم

3. Pembentukan Mashdar

Yaitu kalimat yang terletak setelah huruf: أن، أن، كي، لو، ما. Kalimat yang terletak setelah huruf-huruf tersebut harus dita'wil menjadi masdar dan hukum i'rabnya tergantung posisinya dalam kalimat.

4. at-Taqdir fi al-Jumlah wa al-Mufradat

Jenis ta'wil ini secara ringkas hanya terdapat pada tiga tempat, yaitu:

- a. Pada kalimat yang memiliki posisi dalam 'irab, yaitu: khabar, maf'ul pada bab ظن. jawab syart jazim, hal, tawabi'.
- b. Isim yang dijar dengan huruf jar zaid, وما ربك بظلام للعبيد
- c. Ta'wil makna yang musykil agar sesuai dengan indikasi makna yang ada dalam kalimat, seperti ta'wil masdar ke isim fa'il.³

Pendapat Ibnu Madhaa Tentang Ta'wil

Para ulama Nahwu tidak menjadikan tema ta'wil sebagai kajian berdiri sendiri seperti halnya tema Qiyas dalam kitab-kitab Nahwu,

³ Ied, *Usul an - Nahwu*, hlm. 166-167.

mungkin disebabkan karena persoalan ta'wil bukan prioritas utama dalam pikiran para ulama Nahwu tapi merupakan implikasi dari hasil kajian cabang ilmu Nahwu yang lain, meskipun pada kenyataannya persoalan Ta'wil sudah diterapkan dilapangan. Sama halnya dengan Ibnu Madhaa, juga tidak mengkaji Ta'wil secara langsung, tetapi bukan berarti bahwa persoalan Ta'wil sesuatu yang dilupakan, bahkan Ibnu Madhaa memiliki posisi yang berlawanan dengan mayoritas ulama Nahwu, sebagai contoh: Istilah *Mudmar dan Mahzuf*, kedua istilah ini selalu diulang-ulang ketika membicarakan persoalan al hazf, dimana mayoritas ulama Nahwu menganggap kedua istilah mempunyai makna yang sama, sementara menurut Ibnu Madhaa memiliki pandangan yang berbeda dengan dengan Jumbuh pada dua kemungkinan:

1. al-Mudhmar adalah sesuatu yang wajib, sementara al-hazf kadang dianggap cukup dan tidak wajib adanya.

Ibnu Madhaa membantah penggunaan istilah di atas dengan mengatakan bahwa penentuan Idhmar di sini tidak detail, karena istilah Idhmar kadang dipakai untuk istilah al-hazf. Demikian itu ketika mereka mengatakan: kalimat ini dinasab dengan fi'il yang disembunyikan dan tidak boleh nampak, dan fi'il yang bentuknya seperti ini harus disembunyikan, kalam tidak sempurna tanpa bentuk fi'il seperti itu, manakah yang disebut isim mudhmar? yang tidak boleh Nampak, atau yang harus Nampak?

2. Yang disembunyikan adalah isim, dan yang dibuang adalah fi'il, dan tidak terjadi al-hazf kecuali pada fi'il dan jumlah, tidak terjadi pada isim.

Ibnu Madhaa membantah argumen jumbuh di atas karena tidak akurat, seperti dalam ungkapan mereka: الذي ضربت زيدا maf'ulnya bisa dibuang dengan mengatakan الذي ضربته dan dhamir adalah isim.³

8

C. Simpulan

Setelah membahas tema Qiyas, Ta'lil, dan Ta'wil, maka kesimpulan dari pembahasan diatas adalah Ilmu Nahwu muncul karena terjadinya *lahn* dalam berbahasa yang juga mengakibatkan kesalahan dalam membaca al Qur'an.

³ Ied, hlm. 170.

Qiyas dalam Nahwu muncul pada akhir abad ke IV H, yang lahir melalui naluri kebahasaan orang Arab tanpa ada pengaruh Filsafat Yunani karena kelahirannya berkaiatan langsung dengan al Qur'an. Ulama Nahwu terinspirasi dengan ulama Fikih dalam metode pembentukan kaidah- kaidah Nahwu.

Secara historis, Ta'lil muncul akibat pengaruh cara berfikir filsafat Yunani yang menginspirasi para ulama Nahwu. Penerapan Ta'wil sudah ada sejak zaman Islam klasik, namun penggunaannya sebagai sebuah istilah dalam Ilmu Nahwu muncul berbarengan dengan munculnya ulama-ulama Nahwu.

Ibnu Madhaa adalah seorang ulama Nahwu yang memiliki pemikiran inovatif, dan itu terbukti ketika dia selalu mengkritik pendapat mayoritas ulama Nahwu dan berada dalam posisi yang berseberangan dengan mereka.

Daftar Pustaka

- Al-Fairuzabadi, bin Ya'qub. *Al Qamus Al Muhit*, n.d.
- Babati, Azizah Fawwal. *Al-Mu'jam Al Mufassal Fi an Nahwi Al 'Arabi*. Juz 2. Beirut: DKI, n.d.
- Ied, Muhammad. *Usul an - Nahwu*. Kairo: 'Alam al Kutub, 2006.
- Ilyas, Mina. *Al Qiyas Fi an Nahwu*. Dimasyq: Darul Fikr, 1985.
- Jinni, Abu Al Fath Usman Ibnu. *Al-Khashais*. Edited by Abdul bin Muhammad. al Maktabah at Taufiqiyah, n.d.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul 'Arab*. Juz 3., n.d.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As. *Al Muzhir Fi Ulum Al Lughah Al 'Arabiyah*. Edited by Fuad Ali Mansur. Juz 1. Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiyah, 2009.
- Ya'kub, Emil Badi'. *Mausu'ah an- Nahwi, Wa as-Sharf, Wa Al 'Irab*. Beirut: Darul Ilmi, 1988.
- Yaisy, Muwaffakuddin bin Yaisy bin Ali bin. *Syarah Al Mufassal*. Kairo, n.d.
- Zubaidi, Said Jasim az. *Al Qiyas Fi an Nahwi Al 'Arabi, Nasy'Atuhu Wa Tatawwuruhu*. 1st ed. Amman: Dar as Syuruq, 1997.

